

**TINJAUAN YURIDIS SCHOOL BULLYING ATAU PERUNDUNGAN
DALAM ZONA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH DI INDONESIA**

S K R I P S I

**Disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas sintuwu Maroso**

OLEH :

RABIATUL ADAWIA ANWAR

NPM : 92011403161035



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

POSO

2024

ABSTRAK

Rabiatul Adawia Anwar, NPM 92011403161035, Tinjauan Yuridis *School Bullying* Dalam Zona Pendidikan Sekolah Menengah Di Indonesia Dibimbing oleh Ara Happy Koespitasari dan Erwin Taroreh

Kata Kunci : *School Bullying*, Perlindungan anak

Bullying atau yang sering kita sebut perundungan atau penindasan merupakan salah satu bentuk tindakan seseorang atau kelompok orang yang membuli, menghina bahkan bisa menyakiti atau melukai orang lain dalam keadaan sengaja. Di wilayah Indonesia khususnya dalam dunia pendidikan sekolah menengah banyak sekali terjadi kasus *bullying* tersebut, mulai dari yang non fisik maupun secara fisik. 3 dari 10 siswa pernah jadi korbannya, tentu ini bukan jumlah yang sedikit.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang *bullying* atau perundungan menurut aturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana penerapan hukum tentang *bullying* atau perundungan disekolah ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif sebagaimana tersebut merupakan penelitian melalui pendekatan terhadap asas asas hukum serta mengacu pada norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka.

Perlindungan hukum bagi anak terhadap kasus *bullying* disekolah terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Selain itu, *bullying* atau perundungan sendiri dapat dilihat berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

ABSTRACT



Rabiatul Adawia Anwar, NPM 92011403161035, **Legal Review of School Bullying in the Secondary School Education Zone in Indonesia**. Supervised by Ara Happy Koespitasari and Erwin Taroreh

Keywords: *School Bullying, Child Protection*

Bullying or what we often call bullying or oppression is one form of action by a person or group of people who bully, insult and can even hurt or injure others in a deliberate manner. In Indonesia, especially in the world of secondary school education, there are many cases of bullying, ranging from non-physical to physical. 3 out of 10 students have been victims, of course this is not a small number. The formulation of the problem in this study is (1) How is the legal regulation of bullying or harassment according to the laws and regulations in Indonesia? (2) How is the implementation of the law on bullying or harassment in schools? The method used in this study is the normative legal method as mentioned is a study through an approach to the principles of law and referring to the legal norms contained in the laws and regulations in Indonesia and using data types from library materials.

Legal protection for children against bullying cases at school is contained in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. In addition, bullying or bullying itself can be seen based on the Criminal Code (Criminal Code) and the Child Justice System Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN..... i

KATA PENGANTAR.....ii

ABSTRAK.....v

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....7

BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaku.....8

B. Pengertian School Bullying.....9

C. Pengertian Pendidikan.....12

D. Pengertian Sekolah.....17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah.....22

B. Sumber-Sumber Penelitian.....23

C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum. 24

D. Metode Analisis Masalah.....25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum atau <i>Bullying</i> tentang perundungan menurut perundang-undangan di Indonesia.....	26
B. Penerapan Hukum tentang <i>School Bullying</i> atau perundungan disekolah.....	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bullying atau yang sering kita sebut perundungan atau penindasan adalah salah satu bentuk tindakan seseorang atau kelompok orang yang membuli, menghina bahkan bisa menyakiti atau melukai orang lain dalam keadaan sengaja. Di wilayah Indonesia khususnya dalam dunia pendidikan sekolah menengah banyak sekali terjadi kasus *bullying* tersebut, mulai dari yang non fisik maupun secara fisik. 3 dari 10 siswa pernah jadi korbannya, tentu ini bukan jumlah yang sedikit.

Dalam kasus seperti ini, sering kita temui dimana saja baik dilingkungan sekolah maupun di sekitar tempat tinggal. Ada contoh yang perlu kita lihat dari kasus ini seperti dalam bermedia sosial pun banyak yang menjadi korban *bullying* melalui postingan postingan mereka dan bisa dikatakan sebagai *cyberbullying*. Dalam lingkungan sekolah kasus tersebut mengancam keselamatan siswa siswi yang ada disekolah karena merasa tidak nyaman menjadikan anak didik sekolah mempunyai karakter yang lemah.

Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan terjadi berulang-ulang untuk menyerang seseorang atau korban yang rentan tidak berdaya, mudah dihina dan tidak bisa membela diri sendiri. Perundungan atau *bullying* juga didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis berkelanjutan yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi dimana ada keinginan untuk melukai atau menakuti orang itu atau mengintimidasi orang tersebut.

Perundungan dapat dibagi menjadi beberapa macam tindakan yaitu, *teasing* (sindiran), *exclusion* (pengeluaran), *physical* (fisik) dan *harassment* (gangguan). Contoh dari *teasing* (sindiran) yaitu mengejek, menghina, melecehkan, membentak dan mengganggu korban melalui alat komunikasi. *Exclusion* (pengeluaran) berkaitan dengan mengucilkan korban secara sosial seperti mengeluarkan korban dari grup teman sebaya, tidak mengikutsertakan mereka dalam percakapan dan tidak mengikutsertakan korban dalam permainan. Contoh dari *physical* (fisik) misalnya memukul, menendang, menjambak, mendorong, mengganggu dan merusak barang milik korban. *Harassment* (gangguan) berkaitan dengan pernyataan yang bersifat menyinggung dan menyerang tentang masalah seksual, jenis kelamin, ras, agama dan kebangsaan. Jadi, *bullying* tidak hanya sebatas kekerasan fisik yang kita lihat, tetapi juga termasuk kekerasan verbal seperti mengolok-olok dan memberi julukan yang tidak sepatutnya kepada orang lain.

Pelaku *bullying* umumnya mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuatan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam di buli (Djuwita, 2005). Dampak negatif yang diterima pelaku *bullying* adalah pelaku akan sering terlibat dalam kenakalan remaja, penyalahgunaan alkohol dan zat, melakukan kekerasan di masa dewasa dan bisa menjadi pelaku kriminal. Pelaku lebih mungkin terlibat dalam vandalisme, mengutil, membolos, serta meningkatkan kemungkinan bahwa anak-anak dan remaja akan terlibat dalam perilaku anti sosial di masa dewasa.

Kasus *bullying* di Indonesia sering kali terjadi di instansi pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, tahun 2023 meningkat pada bulan Januari hingga Agustus yaitu sebanyak 87 kasus anak yang sebagai korban *bullying* atau perundungan (Komnas PA, 2023).

School bullying salah satu kasus yang sering terjadi pada remaja sekolah yang dilakukan atas nama senioritas. Namun, kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena seringkali dianggap sebagai hal yang sepele sekolah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil penelitian LSM Sejiwa terhadap lebih dari 1.300 orang pelajar dan guru di Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta menunjukkan bahwa di setiap sekolah pasti ada kasus *bullying* mulai dari yang ringan hingga berat (Sejiwa, 2008).

Hasil survei yang dilakukan oleh yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa, 2008) dalam workshop anti *bullying* yang dihadiri oleh lebih kurang 250 peserta menemukan 94,9% peserta menyatakan *bullying* memang terjadi di Indonesia. Perilaku *bullying* di sekolah dapat menghambat kemajuan siswa untuk menjalankan pembelajaran yang kondusif dan berpengaruh terhadap kemampuan akademis dan sosial siswa. Secara psikologis, perilaku *bullying* dapat menimbulkan gejala psikosomatis, yaitu korban merasa rendah diri, kurang rasa percaya diri, tidak berharga, merasa takut, kesepian dan memiliki resiko depresi yang lebih besar.

Dalam sebuah jurnal berpendapat bahwa pada usia 18 tahun, seorang anak telah menyaksikan 100.000 tindak kekerasan di televisi, umumnya menunjukkan tindak kekerasan. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil adanya hubungan yang

signifikan antara perilaku bullying dengan tayangan tindakan kekerasan di media massa.

Sekolah umum di Amerika tahun 2009 melaporkan 23% siswanya mengalami *bullying* setiap harinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kasus *bullying* menduduki peringkat teratas dalam pengaduan masyarakat. Di tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut dan diantaranya dalam bidang pendidikan terdapat 1.480 kasus *bullying* dalam bentuk kekerasan di sekolah (www.kpai.go.id). KPAI sudah membuat UU mengenai kasus bullying contoh UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

Perundungan ini bisa terjadi kapan saja dan dimana saja terutama dalam zona Pendidikan disekolah menengah. Ketika Yayasan Semai Jiwa Amini (Semai pertama kali memperkenalkan bullying melalui lokakarya di sekolah pada tahun 2006, banyak peserta yang masih asing dengan istilah tersebut. Faktanya setelah mengetahui hakikat *bullying*, mereka menganggap bahwa bullying adalah sebuah pernyataan yang berlebihan. Sebagian besar peserta percaya bahwa perilaku intimidasi adalah hal yang normal dan dialami dalam kehidupan sosial seorang anak. Menurutnya, *bullying* sebenarnya bisa menjadi ujian mental bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Disatu sisi, pandangan ini bisa dibenarkan. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa korban penindasan menderita

stress, depresi dan kecemasan, dan bahkan ada sejumlah besar yang melakukan bunuh diri, sehingga perlu mempertimbangkan kembali apakah akan membenarkan atau mengabaikan penindasan. *Bullying* dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap perkembangan mental anak bahkan membahayakan keselamatan anak, oleh karena itu sekolah sebagai Lembaga Pendidikan harus terbebas dari tindakan *bullying* dan peran guru sangat penting dalam menangani siswa yang mengalami *bullying*.

Pada dasarnya setiap anak mempunyai ciri dan kepribadian yang berbeda beda salah satunya adalah kepercayaan diri anak, dengan rasa percaya diri yang tinggi tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan baru.

Lingkungan pendidikan seperti sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar guna mewujudkan potensi masa depannya. Namun yang terjadi ditingkat lokal, banyak hal yang menghambat kemajuan Pendidikan, salah satunya adalah perundungan. *Bullying* sendiri terjadi karena masyarakat tidak menyadarinya. Sebagai pemimpin, guru seharusnya mencegah anak melakukan hal hal buruk, termasuk *bullying* untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman maka perlu dijauhkan dari perilaku-perilaku memalukan seperti perundungan antar siswa diluar sekolah, namun kenyataannya perundungan dan perilaku lainnya masih terjadi dalam jumlah yang besar dan ditemukan di sekolah. *Bullying* sendiri berdampak pada psikososial siswa. Siswa yang mengalami intimidasi secara terus menerus akan menghilangkan kepercayaan diri, dan

kecemasan yang ditimbulkan oleh intimidasi tersebut membuat mereka terisolasi dan terutama rentan menarik diri dari lingkungannya.

Menurut federasi serikat guru Indonesia (FSGI) terdapat 30 kasus bullying atau perundungan di sekolah sepanjang 2023. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 kasus. Sebanyak 80% kasus perundungan pada 2023 terjadi disekolah yang dinaungi kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK), dan 20% terjadi disekolah yang dinaungi kementerian agama. Menurut ketua FSGI Retno Listyarti, 30 kasus tersebut merupakan kasus yang sudah dilaporkan dan diproses. Dari 30 kasus perundungan pada tahun 2023, sebanyak 50% terjadi di jenjang SMP/ sederajat, 30% dijenjang SD/ sederajat, 10% dijenjang SMA/ sederajat dan 10% dijenjang SMK/ sederajat. Kasus perundungan sepanjang 2023 tersebar di 12 provinsi yang mencakup 24 kabupaten/kota, dengan rincian berikut :

1. Jawa timur : kabupaten Gresik, pasuruan, lamongan, Banyuwangi dan blitar
2. Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Garut, Bekasi, Kota Bandung, Sukabumi
3. Jawa Tengah: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Cilacap
4. DKI Jakarta: Jakarta Selatan
5. Kalimantan Selatan: Kota Banjarmasin
6. Kalimantan Tengah: Kota Palangkaraya
7. Kalimantan Timur: Kota Samarinda
8. Bengkulu: Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong

9. Sumatera Utara: Kabupaten Samosir
10. Sumatera Selatan: Palembang
11. Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Selatan
12. Sulawesi Tenggara: Kabupaten Muna

Hal ini menurut Bu Retno meningkat karena pada 2022 meliputi 11 provinsi dengan 18 kabupaten atau kota. Adapun pada awal tahun 2024 masalah perundungan kembali menjadi sorotan publik, setelah mencuatnya kasus bullying terhadap seorang siswa di SMA internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Kasus ini ramai diperbincangkan karena salah satu pelakunya diduga merupakan anak artis (www.kompas.com)

Disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena didasarkan pada fenomena dan peristiwa yang telah terjadi dan berbanding terbalik dengan dunia pendidikan. Orang tua dan guru mengetahui bahwa anak anak dapat berprestasi baik disekolah maupun diluar sekolah, namun kenyataannya tidak demikian faktanya , banyak siswa yang mengalami tantangan baru dilingkungan sekolahnya, seperti *bullying* atau perundungan, orang tua dan guru pun tidak mengetahui bagaimana perasaan anak yang menjadi korban *bullying* apalagi secara terus menerus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang *bullying* atau perundungan menurut aturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum tentang *bullying* atau perundungan disekolah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang di paparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang *bullying* atau perundungan menurut aturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum tentang *bullying* atau perundungan disekolah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan suatu manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat dan sumbangan pemikiran yang berarti dalam bidang hukum pidana dalam mengetahui jenis jenis *bullying* atau perundungan yang sering kali terjadi disekolah khususnya dalam zona sekolah menengah sesuai dengan teori teori yang ada.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu para penindak agar menerapkan hukuman bagi pelaku *bullying* atau perundungan disekolah sesuai dengan ketemtuan dan aturan yang menurut undang undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., & Triasavira, M. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Jendela Hukum (E-journal)*, 8(2), 87–96.
- Fikriana, A. 2023, October 23. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyasah.
- Irawati, R. P. 2021. Pemahaman Remaja Mengenai Bullying dan Dampak Negatif Jangka Panjang yang Ditimbulkannya. *jos.unsoed.ac.id*.
- Jannah, R. 2018, July 4. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying | *Lex Crimen*
- Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). 2014. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Limber, S. P. 2004. Implementation of the OLWEUS Bullying Prevention Program in American Schools: Lessons learned from the field. In *Routledge eBooks* (pp. 373–386).
- Penerapan hukum pidana dalam penanganan bullying di sekolah. 2020(n.d.). *Google Books*. Hal 1-3
- Siahaya, S. K. V. 2021, April 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah| *Lex Crimen*.
- Tumon, M. B. A. 2014, March 1. Studi Deskriptif Perilaku Bullying Pada Remaja. Penerbit *ubaya.ac*
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional